

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Undang-undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian

¹M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hal. 1.

²Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2000), hal. 53.

tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan.³

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.⁴ Antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³Undang-undang *Perlindungan Konsumen*, pasal 1. Hal. 2.

⁴Ibid., hal. 4-5.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennely didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas :

- a) Hak memperoleh keamanan.
- b) Hak memilih.
- c) Hak mendapatkan informasi.
- d) Hak untuk didengar.⁵

Menurut undang-undang perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan 6 hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.

⁵Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 38

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya, sehingga disini konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk atau barang.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk atau barang.⁶

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam

⁶*Ibid.*, hal. 41

memilih produk atau barang serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga disini akan memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan atau usaha kecil menengah yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen disini berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk atau barang, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk atau barang dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.⁷

Maka ketentuan yang dapat menengakkan hak tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

⁷*Ibid.*, hal. 42

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik dalam pasal 19 maupun pasal 25 ayat (1). Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Sementara dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau
 - b) Membatasi pasar dan perkembangan teknologi, atau
 - c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa

pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan atau pendapat suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan tentang kepentingan konsumen.⁸

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, baik kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat,

⁸*Ibid.*, hal.44

bahkan kematian) konsumen. untuk merealisasikan hak ini tentunya harus melalui sebuah prosedur tertentu.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan adanya pendidikan maka konsumen dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu barang yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.⁹

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat adanya permainan harga yang secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada

⁹*Ibid.*, hal. 45

kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut diatas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, sebagaimana yang dikutip sebelumnya.

Beragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, hal 46-47

Kewajiban konsumen juga diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Adapun pentingnya kewajiban konsumen ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun disini konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen tersebut menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.¹¹

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Sedangkan, menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang

¹¹*Ibid.*, hal. 48

dan atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk merugikan produsen mulai saat melakukan transaksi dengan produsen.

Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut, hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.¹²

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,

¹²*Ibid.*, hal. 51

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6, antara lain adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahawa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

Hak pelaku usaha menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan,

¹³Undang-undang Perlindungan Konsumen . . ., Pasal 1 Hal. 2

¹⁴Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen . . .*, hal. 38

menunjukkan pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Melalui hak-hak diatas tersebut, diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Terakhir hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-undang perbankan, Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-undang perlindungan

konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.¹⁵

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 17 antara lain adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.¹⁶

Sehingga, pelaku usaha wajib mencantumkan informasi atau keterangan pada kemasan beras meliputi nama produk, jenis atau varietas beras yang dicampur, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha yang melakukan pengemasan, serta merk beras yang sudah mempunyai merk. Seperti yang diatur dalam pasal 12 PP

¹⁵*Ibid.*, Hal. 51

¹⁶*Ibid.*, hal.5-6.

Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan khusus untuk keterangan yang paling penting harus diketahui oleh konsumen.

Jual beli beras yang dijual secara langsung kepada konsumen dalam bentuk eceran tanpa kemasan maupun dengan kemasan, pelaku usaha tetap harus menginformasikan kepada konsumen mengenai kondisi beras yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pasal PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁷

B. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Mengenai pengertian dari hukum perdata, oleh para pakar sarjana hukum antara lain, yaitu:

Menurut Prof. Subekti, S.H. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiel” yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Menurut Prof. Soedirman Kartohadiprojo, S.H. hukum perdata ialah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan

¹⁷Tentang Menteri Perdagangan, <https://bisnis.tempo.co>, diakses 20 Oktober 2017.

kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat.

Menurut H.F.A Wollmar, aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu.

Sehingga dari definisi pengertian hukum perdata diatas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang atau individu.¹⁸

2. Keabsahan Jual Beli Dalam KUH Perdata

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga dengan adanya jual beli manusia bisa saling tolong menolong yang satu dengan yang lain. Dalam KUH Perdata pengertian jual beli dijelaskan dalam pasal 1457, yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

¹⁸Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), Hal. 6-7.

Dalam hukum perdata jual beli dianggap sah jika ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1458, yaitu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli menurut KUH Perdata bisa terjadi dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, tidak boleh adanya unsur pemaksaan atau penipuan, orang yang berakad harus berusia dewasa dan memiliki objek yang diperjual belikan.

C. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²⁰

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (eropa) mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut:

¹⁹*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Hal. 408

²⁰Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012) , hal. 1.

Menurut Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Menurut Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersikap melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Menurut Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu, hakikat tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.²¹

2. KUHP Tindakan Curang dan Penipuan

Pada hukum pidana kaitannya tentang jual beli dengan cara curang dan penipuan sangatlah tidak dibenarkan dalam KUHP pasal 378, yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 4-7

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.²²

KUHP pasal 382 bis yaitu: “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tigabelas ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 383 yang isinya yaitu: “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

- a. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
- b. Mengenai jenis, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.

Ketentuan ini melarang penipuan dalam perdagangan, maka pengertian “membeli” harus diartikan secara luas. Termasuk didalamnya perjanjian tukar-menukar.²³

²²Hari Sasangka dan Ahmad Rifa'i, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hal 161

²³R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 251-252.

Pada dasarnya jual beli beras oplosan pemerintah tidak pernah melarang praktik perdagangan beras campur (oplosan) antara beras jenis premium dengan beras berkualitas standar. Tindakan pencampuran beras itu tidak melanggar sepanjang pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi beras yang diperdagangkannya.²⁴

Tetapi disini penjual tidak pernah memberikan informasi maupun keterangan yang benar tentang kualitas beras tersebut sehinggasangat tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan adanya sebuah kecurangan atau penipuan antara pedagang beras oplosan dengan masyarakat atau konsumen. jadi, konsumen dirugikan oleh penjual beras tersebut.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam kamus besar Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁵

Sedangkan, jual beli menurut bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah

²⁴Tentang Menteri Perdagangan, <https://bisnis.tempo.co>, diakses 20 Oktober 2017.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, ed 2. (Jakarta:Balai Pustaka, 1994). Hal 149.

menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²⁶ Sebagaimana

Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ حِجْرَةً لَّان تَبُورَ

....Mereka mengharapkan tijaarah (perdagangan) yang tidak akan rugi. (QS. Fathir: 29)²⁷

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁸

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁶Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1980) hal. 158.

²⁷Departemen Agama RI., *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), Hal. 438.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* Ter. Noer Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), hal. 120-121

1. Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah : 275)²⁹

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan sebuah reverensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah disebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.³⁰

Ditempat lain Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَب

تَكُونُوا حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

²⁹Departemen Agama RI., *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), Hal. 48.

³⁰Imron Abu Umar, *Terjemah Fathul Qorib Al-Mujiib Jilid 1*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Hal. 228

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’: 29)³¹

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu’amalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang bisa disamakan dengan itu.³²

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak *fasid*. Hal ini dimaksudkan agar *mu’amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala kerusakan yang tidak dibenarkan.³³

Allah sendiri telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang

³¹Departemen Agama RI., *Terjemah Al-Qur’an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), Hal. 84.

³²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 342

³³Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 158

demikian itu merupakan batil ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik adanya unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang di bolehkannya jual beli, karena hal tersebut sangat dibutuhkan setiap umat manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki semua yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain.

Dengan adanya jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³⁴

³⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.34

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaihi* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.³⁵

Rukun jual beli antara lain, yaitu:

- a. Berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
 - b. Ijab dan qabul
 - c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*)
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang
 - e. Adanya keridhaan antara kedua belah pihak.³⁶
1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul)

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab dan qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan

³⁵Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 737.

³⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal 279.

qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dalam tulisan. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.

Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa adanya pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya penjual berkata, "saya menjual baju ini dengan harga Rp. 50.000,-", kemudian pembeli menjawab,

“saya beli baju ini dengan harga Rp.40.000,-. Proses ijab qabul tersebut dianggap tidak sah, karena tidak adanya kesesuaian harga yang disepakati, kecuali apabila si penjual menerima penawaran si pembeli.³⁷

2. Syarat-syarat *aqid* (penjual dan pembeli)

- a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat-syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berakal sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sahnya jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkandirinya danmendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.
- b. Keduanya melakukan akad atau kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik dan mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.³⁸Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka” (QS. an-Nisa’: 29)³⁹

³⁷Qomarul Huda, (ed.), *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras , 2011). Hal. 55-57.

³⁸Aliy As’ad, *Fathul Mu’in bi Syarhil Qurrotil Aini, Jilid 2*...hal. 162.

³⁹Departemen Agama RI., *Terjemah Al-Qur’an Al-Hakim*....,Hal. 84.

3. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad). *Ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam yaitu:

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap milik penjualnya, apabila adanya transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.
- d. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus kongkret dan ada pada waktu akad. Karena itu benda yang tidak ada kepastiannya tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa islam sangat rinci dalam mengatur rukun dan syarat jual beli, karena jual beli adalah

⁴⁰Aliy As'ad, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini, Jilid 2...*hal. 163-166.

hubungan antar manusia yang jika salah satu tersakiti akan timbul rasa kebencian, sedangkan disini islam menganjurkan untuk saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka disini dengan adanya syarat dalam objek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

4. Pengertian Gharar

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.⁴¹

Jual beli gharar adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya. Jual beli gharar berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram.⁴²

Jual beli *gharar* tidak boleh, haram hukumnya sesuai dengan Hadist Nabi saw:⁴³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

⁴¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012) hal. 240

⁴²Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013). Hal. 51

⁴³Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008). Hal. 324

⁴⁷Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 158

بَيْعُ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra ia berkata : “Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan juga melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan”. (HR. Muslim)

Maka tidak boleh jual beli susu yang masih dalam tetek binatang, buah-buahan yang belum tampak (masih berupa kembang atau masih muda yang belum dapat dimanfaatkan) dan lain-lain.⁴⁴

Alasan haramnya jual beli *gharar* adalah tidak adanya kepastian dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disini selain garam hukumnya transaksi itu tidak sah.⁴⁵

Penyebab terjadinya *gharar* antara lain, yaitu:

- a. Fisik barang tidak jelas.
- b. Sifat barang tidak jelas.
- c. Ukurannya tidak jelas.
- d. Barang bukan milik penjual.
- e. Barang yang tidak dapat diserahkan.

Dasar hukum *gharar* di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar*, tetapi

⁴⁸Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 210

⁴⁵Departemen Agama RI., *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*.....Hal. 30

secara umum dapat dimasukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil...." (QS. al-Baqarah: 188)⁴⁶

Memakan harta dengan cara yang bathil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat. Maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, reba menafkahkan harta pada jalan yang haram, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan didalam transaksi antara orang yang memakan harta ini untuk menjadi miliknya.⁴⁷

2. Sunnah

Hadist Nabi tentang jual beli yang mabrur, yaitu jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu yang merugikan orang lain dengan menyembunyikan cacat suatu barang (gharar), yaitu:

⁴⁷A. Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal. 24-25

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah bin Rafi, suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR al-Bazzar dan Hakim)⁴⁸

5. Macam-macam Jual Beli Gharar

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Syariat telah berbicara panjang lebar mengenai berbagai macam jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dharbatul-ghaish, jual beli ini dilakukan oleh penyelam sebagai penjual dan pembeli. Sebelum penjual menyelam sudah melakukan kesepakatan pada orang lain (pembeli) tentang hasil penyelaman. Jika penyelam tidak mendapatkan sesuatu setelah dia menyelam maka pembeli wajib membayar dan jika penyelam mendapatkan hasil penyelam maka harus menyerahkan hasil tersebut kepada pembeli, meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari kesepakatan.
- 2) Bai'ul-hashah (jual beli kerikil), dulu orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak tertentu luas

⁴⁸ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hal. 141

tanahnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh disebuah tempat dan tempat yang dicapai oleh kerikil itu adalah batas luas tanah yang dijual. Atau mereka menjual sesuatu yang tidak diketahui bendanya, mereka melemparkan kerikil pada barang-barang yang ada. Dan barang yang terkena kerikil adalah benda yang dijual.

- 3) Bai'ul-musalamah, yaitu jual beli yang dilakukan hanya dengan menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka pembeli harus membelinya tanpa adanya hak *khiyar*.
- 4) Bai'ul munabadzah (jual beli melempar), yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak *khiyar*.
- 5) Bai'ul-muhaqalah (jual beli hasil ladang), yaitu jual beli hasil pertanian yang masih ada diladang yang sudah matang namun masih ditangkainya.
- 6) Bai'ul-muzabanah (jual beli yang perkiraan), yaitu jual beli kurma yang matang dan anggur yang masih dipohonnya dengan buah yang sudah dipetik dengan perkiraan dan penaksiran.

- 7) Bai'ul-mukhadarah (jual beli belum umur), yaitu jual beli buah yang masih hijau, belum tampak tanda-tanda kematangannya.
- 8) Jual beli barang yang sulit diserahkan, diantaranya:
 - a. Bai'ul-nitaj (jual beli hasil), yaitu akad jual beli atas anak binatang yang masih dalam kandungan si induk.
 - b. Jual beli binatang yang kabur.
 - c. Bai'ul-habalih-haabalah (jual beli anak binatang yang akan dikandung oleh janin yang masih dalam perut induknya), yaitu seekor kambing betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya, kemudian jual beli dilakukan pada saat anak yang telah dilahirkan itu bunting.⁴⁹
 - d. Menjual madhaamiin, yaitu sesuatu yang masih berada dalam punuk pejantan (sperma).
- 9) Jual beli terhadap ketidakjelasan jenis barang, seperti pedagang yang berkata “saya jual kepadamu apa yang ada didalam lengan bajuku”.
- 10) Jual beli terhadap ketidakjelasan ukuran barang, seperti jual beli kedelai dan kulitnya. Hal ini tidak diperbolehkan sebab, biji kedelai ada yang berukuran kecil dan ada yang

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 5*, Ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Hal. 60-61

berukuran besar, kadang juga tidak berisi biji dan ada yang berisi namun bijinya berubah.

- 11) Jual beli terhadap ketidakjelasan harga barang, seperti “saya jual kepadamu dengan harga hari ini, atau dengan harga yang dijual oleh orang-orang, atau dengan harga yang dikatakan oleh si fulan”.
- 12) Jual beli terhadap ketidakjelasan waktu, seperti “saya jual kepadamu sampai zaid datang, atau amir meninggal.
- 13) Bai’atain fi ba’iah (dua jual beli dalam satu jual beli), yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Contoh “saya jual baju ini dengan harga sepuluh dengan kontan dan dua puluh dengan kredit”.
- 14) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.⁵⁰
- 15) Jual beli barang yang abstrak, contohnya jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah.
- 16) Jual beli barang milik orang lain bukan milik sendiri.
- 17) Jual beli barang sebelum diterima, maksudnya kepemilikan barang dalam praktek ini belum sempurna, sehingga ada kemungkinan rusak. Contohnya “saya telah membeli tas

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Juz 5*, Ter. Abdul Hayyie al-Katanni, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 166.

dari si fulan, setelah itu tas tersebut akan aku jual kepadamu”.

18) Jual beli piutang sebelum sempurna diterima, hukum jual beli tersebut sebagai berikut:

- a. Jika kepemilikan atas piutang telah berkekuatan hukum tetap, seperti denda barang yang rusak dan jaminan utang, piutang boleh diperjual belikan kepada orang yang berkewajiban untuk melunasinya sebelum diterima.
- b. Jika piutang belum berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh dijual karena penjual belum mempunyai kepemilikan atas piutang.

19) Jual beli yang dilakukan orang buta, hal ini hukumnya tidak sah karena jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya.

20) Jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya, seperti “saya jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang”.

21) Jual beli barang dengan cara ditangguhkan. Misalnya pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam akad jual beli.

22) Jual beli bersyarat. Seperti “saya jual sepatuku bila awal bulan datang”.⁵¹

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas, yaitu:

- a. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Misalnya fondasi rumah yang melekat pada rumah.
- b. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik yang jumlahnya sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Misalnya masuk ketempat pemandian umum dengan ongkos, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, agama Islam sangatlah detail dalam mengatur adanya jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti salah satu pihak yang melakukan transaksi, terutama pada objek yang dijadikan jual beli. Islam melarang adanya ketidakjelasan pada objek barang yang dijadikan jual beli, jika terjadi cacat pada barang harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak merasa dirugikan dan terjalinnya persaudaraan yang baik antar sesama umat.

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Juz 1*, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 644-652.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 5*, Ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hal. 60

E. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zumi Umayani (112311061), dengan judul "*Jual Beli Beras Campuran ditinjau dari Hukum Islam di Desa Samberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*". Skripsi ini membahas tentang pencampuran beras. Dalam praktik jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak khiyar, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran di Desa Sumberejo sah namun haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam obyek yang diperjual belikan. Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits. Agar usaha yang dijalankan mendapat berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai hukum Islam.

Kedua, skripsi ini ditulis oleh Mu'thi Mukarrom (10380006), yang berjudul "*Jual Beli Beras di Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang praktik akad yang dilakukan di pasar Johar Karawang dengan cara mempermainkan

harga dengan modus kecurangan penimbunan. Dalam skripsi ini ada beberapa penjual beras yang menimbun beras diwaktu harga beras masih murah dan akan dijual pada harga beras naik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya penipuan atau *gharar* dalam jual beli.

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Ayu Komala Sari (55640472), yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang di pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*". Skripsi ini membahas tentang telur ayam tanpa cangkang, menurut hukum islam dilarang atau tidak diperbolehkan karena salah satu syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek dalam jual beli haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat. Adanya unsur penipuan karena peternak dan penjual tidak memberitahukan telur tersebut kenapa dijual seperti itu dan masih di jualbelikan, sehingga yang menyebabkan jual beli tersebut batal. Oleh karena itu penjualan telur tanpa cangkang tidak diperbolehkan.

Keempat, skripsi ditulis oleh Indah Amalia (1321030115), yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Lilin sebagai Penyegar dalam Jual Beli Buah di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung*". Skripsi ini membahas tentang penggunaan lilin sebagai penyegar pada buah tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu objek dalam jual beli haruslah bermanfaat. Selain itu, didalam undang-undang juga telah

dijelaskan bahwa buah-buahan yang memakai lilin berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang karena akan membahayakan kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, penjualan buah-buahan yang memakai lilin tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli atau konsumen yang tidak mengetahui buah yang dibelinya terdapat lilin pada dasar buah tersebut.

Kelima, skripsi ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua objek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penangguhan harga dalam sektor formal di Kecamatan Grobongan. Jual beli dengan sistem penangguhan harga jelas terdapat unsur *gharar* ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam,

karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur *gharar* (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah bentuk subjeknya dan objeknya dalam meneliti unsur hukumnya serta unsur *gharar* pada jual beli yang dijalankan di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.